



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA SYARAT KUMULATIF IZIN  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/PDT.G/2013/PA.TLM)**

*Due to The Law is Filling Permit Requirements Cumulative Marriage Polygamy  
(The Study Judicial Decisions Religion Tilamuta Number: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)*

**Oleh:**

**FAIZAL ANAMSYAH**

**NIM: 130710101076**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA SYARAT KUMULATIF IZIN  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/PDT.G/2013/PA.TLM)**

*Due to The Law is Filling Permit Requirements Cumulative Marriage Polygamy  
(The Study Judicial Decisions Religion Tilamuta Number:50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)*

**Oleh:**

**FAIZAL ANAMSYAH**

**NIM: 130710101076**

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

‘Janganlah kamu menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil’

(Yusuf al-Qardhawi)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Citra Islami Press, 2005). hlm. 26

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orangtuaku ibunda tercinta Nur Saudah, yang tak henti-hentinya memberika doa, kasih sayang, baik dukungan secara moral maupun materiil dan serta motivasi setiap hari.
2. Kakak-kakaku Haris Radiansyah, Dewi Nurlinda, Rahmat Hidayat, Fauzi Firmansyah, dan Anisa Amalia yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan, dan motivasinya.
3. Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik, membimbing dan memotivasi.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal di masa depan.

**PERSYARATAN GELAR**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA SYARAT KUMULATIF IZIN  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor: 50/PDT.G/2013/PA.TLM)**

*Due to the law is filling permit requirements cumulative marriage polygamy  
(The Study judicial decisions religion tilamuta number:50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)*

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**FAIZAL ANAMSYAH**

**NIM :130710101076**

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**Persetujuan**

**Skripsi ini telah disetujui**

**Tanggal : 19 Maret 2018**

**Oleh :**

**Pembimbing,**



**NANANG SUPARTO S.H., M.H.**

**NIP :195711211984031001**

**Pembantu Pembimbing,**



**EMI ZULFAIKA, S.H., M.H.**

**NIP :197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA SYARAT KUMULATIF IZIN  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor: 50/PDT.G/2013/PA.TLM)**

*Due to the law is filling permit requirements cumulative marriage polygamy  
(The Study judicial decisions religion tilamuta number:50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)*

Oleh:

**FAIZAL ANAMSYAH**

**NIM: 130710101076**

~~Dosen Pembimbing Utama~~

**NANANG SUPARTO S.H., M.H.**

**NIP :195711211984031001**

Dosen Pembimbing Anggota

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP :197703022000122001**

**MENGESAHKAN:**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**  
  
**Dr. Nurul Churron, S.H., M.H.**  
**NIP: 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua**



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001

**Sekretaris**



Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji**



Nanang Suparto S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001

Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP.197703022000122001





## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAIZAL ANAMSYAH

NIM : 130710101076

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Kumulatif Izin Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor : 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Kalau pun ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Maret 2018



Faizal Anamsyah

NIM 130710101076

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Kumulatif Izin Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/Pa.Tlm)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Nanang Suparto S.H., M.H.. Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan dan saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat diselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H.. Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat diselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.. Ketua Penguji, dan selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menguji dan banyak memberikan bimbingan, saran dan masukan serta pengarahan dalam penulisan ini hingga dapat diselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H. Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Orangtua penulis, yaitu ibunda tercinta Nur Saudah tercinta terima kasih banyak atas segala dukungan, doa, kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, kesabaran, dan semangat yang telah penulis dapatkan selama ini;
10. Saudara penulis, yaitu kakak-kakak penulis Haris Radiansyah, Dewi Nurlinda, Rahmat Hidayat, Fauzi Firmansyah, dan Anisa Amalia yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis di Jember, Harlendra Anugerah Awal Pria, Ari Budiarti, Faiq, Daniel, Fernanda Tarigan, Arga Erlangga, Robby, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis seluruhnya, terima kasih untuk segala dukungan semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara
12. Sahabat-sahabat penulis di kosan Harlendra Anugerah Awal Pria, Sukron Makmun, Wawan, Aldi, Bagus dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis seluruhnya, terima kasih untuk segala dukungan semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
13. Teman-teman penulis yang ada di lumajang, Ikhwan Muhammad, Muhammad Ilham Pahlevi, Muhammad Rifa'i yang telah memberikan dukungan dan semangat serta kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya dan ilmu yang ada dalam skripsi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada orang yang membacanya.

Jember, 28 Maret 2018

Penulis



## RINGKASAN

Perkawinan poligami seringkali dilakukan oleh seorang laki-laki karena menganggap pasangannya tidak dapat memberikan kepuasan batin sehingga alasan tidak dapat memberikan kepuasan batin tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk seorang laki-laki melakukan poligami. Perkawinan poligami dilakukan berdasarkan alasan-alasan serta ijin dari istri pertama untuk di perbolehkannya melakukan poligami, mengenai perkawinan poligami terdapat kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Tlamuta dengan Nomor Perkara 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm, mengenai Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Kumulatif Izin Perkawinan Poligami. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini yaitu: pertama penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami, kedua akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif dalam perkawinan poligami, dan ketiga Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. Tujuan penulisan skripsi ini secara umum yaitu, untuk memenuhi tugas dan melengkapi tugas untuk persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember, memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater serta masyarakat. Adapun tujuan khusus dari skripsi ini yaitu: untuk mengetahui dan memahami penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif dalam perkawinan poligami, dan untuk mengetahui dan memahami Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. Metode Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, sebab isu hukum yang diangkat oleh penulis memerlukan kajian-kajian atau norma-norma dalam hukum positif dan kajian-kajian atau norma-norma dalam hukum agama yang menjadikan pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Tinjauan pustaka yang digunakan yang terdiri atas pengertian dan macam perbuatan hukum, akibat hukum, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, asas perkawinan dan macam-macam asas perkawinan. Mengenai putusan terdiri atas pengertian putusan dan jenis-jenis putusan.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini terdapat tiga pokok bahasan yaitu mengenai penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami, akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif dalam perkawinan poligami, dan Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. Pada pembahasan pertama mengenai penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami. syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 UUP tersebut terdapat beberapa yang tidak dipenuhi sehingga izin untuk berpoligami yang dilakukan oleh suami/pemohon tidak dapat dilakukan hal tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap kasus poligami. Apabila kesemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk

berpoligami pengadilan akan memberkan izin. Pembahasan kedua mengenai akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif. faktanya dipersidangan tidak dipenuhi oleh suami sehingga mengakibatkan dapat dibatalkan. Dengan demikian secara keseluruhan syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 tidak dipenuhi sehingga mengakibatkan dapat dibatalkannya perkawinan. Dengan akibat hukum dapat dibatalkannya perkawinan maka izin untuk melakukan poligami tidak dapat dilakukan, jika izin untuk berpoligami tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai mudharat yang ditimbulkan akan lebih besar dan akan menjadikan preseden buruk bagi masyarakat terhadap citra Pengadilan Agama. Pembahasan ketiga mengenai Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Penulis memberikan kesimpulan yaitu apabila kesemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami pengadilan akan memberkan izin. Namun, dalam praktiknya, seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati oleh semua sepenuhnya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak dapat memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut. Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan oleh para pihak, tidak atas keputusan dari Pengadilan Agama. Maka perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau tidak sah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersangkutan. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penulis juga memberikan saran, memang islam memperbolehkan poligami, tetapi dengan alasan tertentu dan itu termasuk sunnah, tetapi tidak dengan alasan apapun itu tidak termasuk sunnah. Ditujukan terhadap laki-laki yang ingin mengajukan poligami, harus memenuhi syarat kumulatif maupun alternatif, termasuk berlaku adil dari segi materi maupun biologis jika tidak jangan berpoligami karena menjadi hal mudharat. Kepada para pemegang kebijakan/pejabat atau instansi yang mengeluarkan izin berpoligami hendaknya berlaku adil dan memperhatikan permohonan pemohon poligami terutama dengan alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN..</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.</b> .....	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
<b>1.5 Bahan Hukum</b> .....	<b>8</b>
1.5.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9

1.5.3 Bahan Non Hukum .....	10
<b>1.6 Analisa Bahan Hukum .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA. ....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Perbuatan Hukum. ....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Pengertian dan Macam Perbuatan Hukum. ....	12
2.1.2 Akibat Hukum . ....	13
<b>2.2 Perkawinan. ....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	15
2.2.2 Syarat dan Rukun Perkawinan.....	16
<b>2.3 Asas Perkawinan.....</b>	<b>19</b>
2.3.1 Asas Perkawinan.....	19
2.3.2 Macam – macam Asas Perkawinan.....	21
<b>2.4 Putusan.....</b>	<b>23</b>
2.4.1 Pengertian Putusan.....	23
2.4.2 Jenis-jenis Putusan.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami .....</b>	<b>27</b>
<b>3.2 Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif dalam perkawinan poligami.....</b>	<b>37</b>
<b>3.3 Apa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. ....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>74</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>75</b>



**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia dituntut untuk berinteraksi baik secara vertikal maupun horizontal dalam kehidupan sehari-hari. Secara vertikal berarti interaksi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal berarti interaksi antara manusia dengan manusia, dan interaksi antara manusia dengan alam sekitar. Dalam setiap interaksi tersebut pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang berinteraksi.

Salah satu bentuk interaksi yaitu interaksi antara manusia dengan manusia, interaksi yang dilakukan oleh manusia pertama kali yaitu berinteraksi dalam lingkungan keluarga. Keluarga menjadi suatu organisasi sosial dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu dari setiap individu di dalam masyarakat dapat terpenuhi.<sup>1</sup> Awal mula terbentuknya keluarga dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan ingin saling terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut syariat islam.

Hubungan perkawinan dimulai dengan berdasar pada peraturan agama dan peraturan perundang-undangan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Definisi lain mengenai perkawinan menurut Scholten, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.<sup>3</sup> Menurut Prof. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991). hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang No 1 th 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung : Alumni, 1985).hlm. 31.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa, 2003).hlm. 23.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut diatas, menunjukkan bahwa perkawinan ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan sakral sesuai dengan peraturan agama dan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena dalam perkawinan hanya boleh dilakukan sekali dalam seumur hidup, maka dalam hubungan perkawinan harus menjaga dan memelihara keharmonisan dalam rumah tangga, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak hubungan perkawinan tersebut. Sesuai dengan penjelasan mengenai perkawinan hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup diatas maka hal tersebut sesuai dengan asas perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu asas monogami. Asas perkawinan yaitu asas monogami yang artinya bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan sekali dalam seumur hidup, namun kenyataannya di masyarakat menunjukkan bahwa, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya dilakukan sekali, namun dilakukan lebih dari sekali. Perkawinan yang dilakukan lebih dari sekali tersebut disebut dengan perkawinan poligami.

Poligami dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>5</sup>Berkaitan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan mengenai pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasar pada pengertian perkawinan tersebut diatas bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan perkawinan berdasar pada ikatan lahir batin untuk berkeinginan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga bahagia merupakan keluarga yang sejahtera, keluarga yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya, sedangkan keluarga yang kekal yaitu keluarga yang tetap, tidak berubah, tidak bergeser, selama-lamanya, abadi dan lestari. Oleh karena dalam perkawinan hanya

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka), Cet I, 1988, hlm. 693.

dilakukan dalam sekali seumur hidup maka sesuai dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai asas monogami yaitu:

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”

Berdasarkan pada asas monogami tersebut diatas telah dengan jelas untuk seorang laki-laki dan perempuan hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang suami. Namun dalam kenyataannya di masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan poligami sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mengharuskan seorang laki-laki untuk berpoligami. Dalam *Al-Quran* sendiri terdapat ayat yang membolehkan seorang pria muslim menikahi dua, tiga hingga empat wanita. Hal ini ada dalam *Al-Quran* Surah An-Nisa'(4): 3, artinya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Poligami pada saat ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk menghindari tindakan asusila seperti pelecehan seksual. Poligami seringkali hanya dijadikan sebagai alasan bagi kaum pria untuk pemuasan hasrat biologis tanpa memperhatikan hak-hak perempuan. Perkawinan poligami seringkali dilakukan oleh seorang laki-laki karena menganggap pasangannya tidak dapat memberikan kepuasan batin sehingga alasan tidak dapat memberikan kepuasan batin tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk seorang laki-laki melakukan poligami. Adapun alasan-alasan poligami telah dijabarkan pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menjelaskan mengenai:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

- b.isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c.isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Perkawinan poligami dilakukan berdasarkan alasan-alasan serta ijin dari istri pertama untuk di perbolehkannya melakukan poligami, mengenai perkawinan poligami terdapat kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomer Perkara 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm, mengenai Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Kumulatif Izin Perkawinan Poligami. Adapun latar belakang diajukannya ijin untuk berpoligami tersebut yaitu pada awalnya pemohon dan termohon sudah melakukan pernikahan secara sah pada tanggal 12 Januari 2009 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tilamata Kabupaten Boalemo. Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, pernikahan pemohon dan termohon hingga sekarang masih dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa dalam pernikahannya tersebut pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang berusia 15 tahun, calon istri kedua pemohon berstatus gadis atau belum menikah, alasan pemohon untuk berpoligami karena calon isteri kedua sudah hamil 4 (empat) bulan dan pihak keluarga calon isteri ke 2 (dua) menuntut untuk pertanggungjawaban terhadap pemohon. Bahwa diketahui isteri pemohon tidak merasa keberatan jika pemohon berpoligami, pemohon sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya kelak.

Isu hukum yang akan penulis analisis adalah adanya kontradiksi antara rumusan pasal dengan putusan hakim Pengadilan Agama Tilamuta, sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal Istri pemohon sudah memberikan izin tertulis yang pada dasarnya tidak keberatan jika suaminya menikah lagi dengan orang lain, akan tetapi dalam hal ini berbeda dengan implementasi yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang mana dalam amar putusannya menolak perkawinan poligami yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Akibat Hukum tidak Dipenuhinya Syarat Kumulatif Izin Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami ?
- b. Apa Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif dalam perkawinan poligami ?
- c. Apa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini yaitu:

1. Memenuhi tugas dan melengkapi tugas untuk persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater serta masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami;
2. Mengetahui dan memahami Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif dalam perkawinan poligami
3. Mengetahui dan memahami Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting untuk dilakukan, sebab dengan adanya metode penelitian penulis lebih terarah dengan karya tulis yang ia teliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Dyah Ochtorina Susanti mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Khusbal Vibhute dan Filipos Anynelem penelitian hukum yang pada intinya dibagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian hukum untuk menemukan apa hukumnya mengenai suatu fakta tertentu dan penelitian hukum untuk pengembangan ilmu hukum. Penelitian hukum untuk menemukan hukum mengenai suatu fakta tertentu menggunakan peraturan-peraturan hukum dan putusan-putusan pengadilan untuk memperoleh jawaban atas isu yang diajukan. Penelitian hukum untuk pengembangan hukum mencari prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum tertentu.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan penulis untuk menghasilkan karya tulis yang sesuai dengan perkembangan yang baru dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang terarah dan sistematis serta konsisten dengan argumentasi, teori dan konsep yang di hasilkan oleh penuls. Maka penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah memerlukan tipe penelitian yang dipilih untuk penelitian hukum yang akan ditulis. Terkait pemilihan tipe penelitian hukum yang dipilih oleh penulis menentukan hasil dari penelitian tersebut termasuk dalam penilitan hukum normatif atau penelitian hukum empiris.

Pada karya tulis ilmiah ini penulis memilih tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), sebab isu hukum yang diangkat oleh penulis memerlukan kajian-kajian atau norma-norma hukum positif dengan cara mengkaji aturan hukum normatif seperti undang-undang dan literatur-literatur yang

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 3

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm 4

nantinya akan dihubungkan dengan isu hukum/permasalahan yang telah diangkat oleh penulis serta yang menjadikan pokok pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah yang akan membantu menemukan jawaban dari isu hukum yang telah diangkat dan memberikan pengetahuan terhadap argumentasi hukum yang disampaikan oleh penulis. Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian hukum diantara yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Terkait pendekatan masalah yang digunakan pada saat penelitian hukum, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan isu hukum yang telah diangkat, yaitu:

##### 1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>9</sup>

Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi peneliti hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.<sup>10</sup> Hasil telaah yang dilakukan merupakan argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan diuraikan dalam bentuk pertanyaan

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm 19

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm 110

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*



yang terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu dikaji yaitu terdiri atas : pertama penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami, kedua akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif dalam perkawinan poligami, dan ketiga, *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm.

## 2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>12</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan diuraikan dalam bentuk pertanyaan yang terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu dikaji yaitu terdiri atas: *pertama*, penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami, *kedua*, Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif dalam perkawinan poligami, dan *ketiga*, *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm.

## 1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>13</sup> Sumber penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pada penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 115

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm 48

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi Negara lain).<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Landasan syari'ah :
  - a. *Al-Qur'an*;
  - b. *Al-Hadist*.
2. Peraturan perundang-undangan :
  - a. *Herzien Inlanders Reglement (HIR)*;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - d. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam;
  - e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - f. Putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm.

### 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm 52

pengadilan dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini yaitu dengan menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

### 1.5.3 Bahan Non Hukum

Penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan non hukum lainnya.<sup>16</sup>

## 1.6 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>17</sup>

- a. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- b. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- c. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode deduktif.<sup>18</sup>

Terkait demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 52

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 109

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm 171

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 42

akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perbuatan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian dan Macam Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:<sup>1</sup>

- a. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
- b. Pernyataan kehendak.

Pernyataan kehendak pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadi secara:

1. Pernyataan kehendak secara tegas, dapat dilakukan dengan:
  - a) Tertulis, yang dapat terjadi antara lain:
    - 1) Ditulis sendiri;
    - 2) Ditulis oleh pejabat tertentu dan ditanda-tangani oleh pejabat itu, disebut juga akte otentik atau akte resmi, seperti;
    - 3) Buku nikah/akta pelangsungan perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    - 4) Suatu pernikahan, dengan surat nikah;
    - 5) Seseorang lulus ujian, diberikan ijasah/ sertifikat.
  - b) Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan “OK, YA, Acc dan semacamnya”;

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 291

- c) Isyarat (gebaren), pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya: dengan menganggukkan kepala tanda setuju, menggeleng menyatakan menolak atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengerlingkan mata dan sebagainya.
2. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya:
    - a) Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju;
    - b) Seseorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda. Gadis itu diam diri berarti ia setuju.
  3. Perbuatan hukum terdiri:
    - a. Perbuatan hukum sepihak.

Ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula.

Misal:

      - 1) Pembuatan surat wasiat (Pasal 875 KUHPperdata);
      - 2) Pemberian hibah sesuatu benda (Pasal 1666 KUHPperdata).
    - b. Perbuatan hukum dua pihak.

Ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik). Misal:

      - 1) Perjanjian ikatan perkawinan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
      - 2) Persetujuan jual-beli (Pasal 1457 KUHPperdata);
      - 3) Dan lain-lain.

### 2.1.2 Akibat Hukum

Setiap perbuatan dapat menimbulkan akibat dari perbuatan itu sendiri. Seperti halnya perbuatan hukum juga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengenai akibat hukum dapat diartikan, akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan

yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.<sup>2</sup>

Contoh:

1. Membuat wasiat;
2. Pernyataan berhenti menyewa.

Ujud dari akibat hukum.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum.

Akibat hukum ini dapat berujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh:

1. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau
2. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh:

A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya:

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm 295

## 2.2 Perkawinan

### 2.2.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan mengenai pengertian bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan tersebut ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>3</sup>

Asser, Scholten, Dan Wiarda dalam R. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan definisi sebagai berikut: “perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal”.<sup>4</sup>

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah dalam Abdul Ghofur Anshori, perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>5</sup>

Definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin memberikan gambaran bahwa perkawinan tidak hanya mengandung dimensi secara fisik namun juga mengandung segi-segi rohaniah sebagai bentuk dari ikatan batin.<sup>6</sup> Dalam konsep islam perkawinan bukan hanya sebatas akad dan proses *ceremonial*, namun juga sebagai bentuk perwujudan ibadah (Sunnah Rasullulah) karena tujuan paling

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm 9

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University, 2008). hlm 18

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dalam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011). hlm 20

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012). hlm 57



utama dari sebuah perkawinan menurut islam adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan.<sup>7</sup>

Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih hukum, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan *Al-Qur'an* yang melukiskan betapa lembaga perkawinan menjadi sangat penting kedudukannya di dalam hubungan kekeluargaan, karena selain perkawinan dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan ke lembah yang terhina, juga dapat menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan re-generasi manusia.<sup>8</sup>

Dasar hukum perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Terkait dasar hukum perkawinan menurut Hukum Islam terdapat pada *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

### 2.2.2 Syarat dan Rukun Perkawinan

Hukum pelaksanaan pernikahan, harus dipenuhi syarat dan rukun, yaitu sebagai berikut.<sup>9</sup>

- a. Ada mempelai perempuan dan mempelai lelaki (harus bukan muhrim atau tidak haram dinikah). Termasuk muhrim (haram dinikahi) antara lain karena:
  - 1) *Nasab* (ada pertalian famili dalam garis ke atas atau ke bawah);
  - 2) Musaharoh (misalnya anak kawin dengan ibu/ayah tiri);
  - 3) Saudara satu susuan;
  - 4) *Wathi'* (bapak kawin dengan anak);
  - 5) Perbedaan agama.

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm 62

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm 57

<sup>9</sup>Umar Said Sugiarto, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016).hlm.

- b. Ada wali.
  - c. Ada saksi (sedikitnya dua orang).
  - d. Ada *ijab* dan *qobul*.
- a. Ada Mempelai Perempuan dan Mempelai Laki<sup>10</sup>
- Dalam *Al-Quran*, Surah An-Nisa' ayat 22 dan 23 disebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seseorang atau yang dinamakan muhrim (mahram) terdiri dari sebagai berikut.
- Pertama : ibu kandung, nenek perempuan.
  - Kedua : anak kandung perempuan, dan anak keturunannya yang perempuan.
  - Ketiga : saudara perempuan, baik perempuan seibu-seayah, seayah saja atau seibu saja.
  - Keempat : saudara perempuan dari ayah termasuk segala anak-anak perempuan dari nenek (kakek) laki-laki.
  - Kelima : saudara perempuan dari ibu, termasuk segala anak-anak perempuan dari nenek-nenek perempuan.
  - Keenam : anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan.
  - Ketujuh : ibu-ibu yang menyusukan (bukan ibu kandung).
  - Kedelapan : saudara sesusuan.
  - Kesembilan : mertua perempuan.
  - Kesepuluh : anak tiri yang ibunya dinikahnya.
  - Kesebelas : istri anak kandung (menantu) dan anak keturunannya.
  - Keduabelas : saudara kandung istri atau menikahi dua wanita bersaudara kandung sekaligus dalam satu perkawinan.
- b. Wali<sup>11</sup>
- 1) Bagi mempelai perempuan, harus ada izin atau persetujuan wali, bagi mempelai laki-laki izin ini diperlakukan selama belum dewasa. Untuk

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

calon mempelai perempuan “janda” tidak diharuskan adanya wali karena janda berhak untuk mengawinkan dirinya sendiri.

- 2) Yang dapat bertindak sebagai wali menurut tertibnya ialah:
  - a) Bapak (ayah), kakek (ayahnya ayah), dan seterusnya ke atas;
  - b) Saudara laki-laki kandung (seibu-seayah);
  - c) Saudara laki-laki seayah;
  - d) Anak laki-laki saudara lelaki kandung (seibu-seayah);
  - e) Anak laki-laki saudara lelaki seayah;
  - f) Paman (saudara laki-laki ayah kandung);
  - g) Paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah);
  - h) Anak laki-laki dari paman kandung (No. 7);
  - i) Anak laki-laki dari paman seayah (No. 8).

Urutan ini menunjukkan pula prioritas pemberian persetujuan perkawinan.

- 3) Ada berapa macam wali dalam hukum islam, yaitu:<sup>12</sup>
  - a) Wali *nasab* (wali kerabat), adalah wali berasal dari anggota keluarga laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Yang termasuk wali *nasab* ini adalah ayah, kakek, paman, saudara laki-laki kandung, dan seterusnya. Ada dua macam wali *nasab*, yaitu *pertama*, wali *mujbir* ialah wali yang berhak memaksa anak gadisnya atau calon mempelai perempuan untuk menikah, walaupun tanpa persetujuan si anak. Yang berhak menjadi wali mujbir, hanya ayahnya atau kakeknya dan yang mempunyai hubungan keluarga sedarah ke atas. *kedua*, wali “*nasab* biasa” yang tidak mempunyai kekuasaan pemaksa untuk menikahkan calon mempelai perempuan, adalah (a) saudara laki-laki kandung seayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, (b) paman atau saudara kandung laki-laki ayah, dan keturunan laki-laki mereka; serta (c) saudara laki-laki seayah (saudara sekakek) dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

- b) Wali hakim, yang menjadi wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh kepala negara adalah Presiden. Presiden menunjuk atau memberi kuasa kepada Menteri Agama. Menteri Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjuk pegawai pencatat nikah atau penghulu sebagai wali hakim. Jadi, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh kepala negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tidak berkehendak menjadi wali nikah.
- c) Wali *muhakam*, wali yang ditunjuk atau dipilih atas persetujuan kedua calon mempelai.
- Syarat-syarat wali nikah adalah laki-laki, *baligh* (dewasa), muslim, sehat akal/pikiran, adil/jujur.

c. Saksi

Untuk dapat menjadi saksi harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu muslim, merdeka, *baligh* (dewasa), sehat akal/pikiran, adil/jujur.

d. Ijab-Qobul

Wali dari calon mempelai perempuan mengucapkan *ijab* (menawarkan diri) anak perempuannya untuk dinikahkan kepada mempelai laki-laki, dan mempelai laki-laki menyatakan *qobul* (penerimaan atas pernyataan penawaran wali perempuan, disertai pembayaran mas kawin (*mahar*)).

## 2.3 Asas Perkawinan

### 2.3.1 Asas Perkawinan

Asas hukum merupakan dasar dari peraturan yang konkrit, dalam hal sistem hukum dapat diterapkan sesuai dengan yang dicita-citakan sehingga asas tersebut tidak hanya dapat menjelma menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, akan tetapi dapat di implementasi sebagai pedoman hakim dalam membuat putusan yang sesuai dengan tujuan hukum. Tujuan dari adanya aturan hukum yang konkrit tidak lain adalah untuk mewujudkan implementasi

hukum yang dicita-citakan, sebagaimana asas hukum menurut pendapat para ahli diantaranya yaitu:

1. Paul Scholten menguraikan, definisi asas-asas hukum yaitu “pikiran-pikiran dasar (*grondgedachten*), yang terdapat di dalam di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.<sup>13</sup>
2. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).<sup>14</sup>
3. Sujipto Suharjo Raharjo menjelaskan, bahwa asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ialah rasio legisnya peraturan hukum.<sup>15</sup>
4. Riduan Syahrani menyimpulkan, asas hukum dapat ditemukan dan disimpulkan langsung ataupun tak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Hukum Perkawinan terdapat asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya yaitu:<sup>17</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
- c. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
- d. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;

---

<sup>13</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> R. Soeroso, *Ibid*, Op Cit. hlm. 7

- e. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- f. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami;
- g. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>18</sup>

Asas yang terkandung dalam ajaran Islam yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada asanya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini menunjukkan bahwa asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah asas monogami, dimana seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

### 2.3.2 Macam-macam Asas Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka didalamnya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Perkawinan terdapat asas-asas yang dapat mendukung hubungan perkawinan agar

---

<sup>18</sup>Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 71

terhindar dari persoalan-persoalan serta percecokkan dalam rumah tangga, adapun asas-asas dalam perkawinan yang terdapat pada hukum Islam yaitu:

Asas-asas perkawinan dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya persetujuan secara sukarela (bukan dipaksa) antara calon suami istri untuk melangsungkan pernikahan;
- b. Antara calon suami-isteri tidak ada larangan untuk dilangsungkannya pernikahan (bukan muhrim);
- c. Harus dipenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- d. Dasar tujuan pernikahan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, (bahagia, sejahtera, tenteram, dan kekal) yang sah menurut syariat atau hukum;
- e. Hak dan kewajiban antara suami-istri seimbang.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada asas perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengandung asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Demikian dengan seorang wanita maupun seorang laki-laki yang ingin menikah lebih dari satu kali maka perkawinannya dapat disebut hamba sahaya perempuan yang kamu milki. Yang demikian itu dengan perkawinan poligami. Mengenai perkawinan poligami dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Poligini adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa wanita yang dikawininya secara sekaligus dan Poligini inilah yang sebenarnya dipahami oleh masyarakat luas sebagai bentuk poligami.<sup>20</sup>
2. Poliandri adalah perkawinan antara satu orang wanita dengan beberapa laki-laki secara sekaligus.
3. Perkawinan kelompok adalah perkawinan yang mana satu kelompok wanita dapat menikahi satu kelompok laki-laki dan sebaliknya, serta masing-masing anggota kelompok memiliki hak yang sama atas tiap istri maupun suami dalam kelompok tersebut. Praktek ini banyak dilakukan di daerah Pegunungan Tibet,

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Op. Cit hlm. 201

<sup>20</sup> Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami?*, (Jakarta: Annaba Islamic Media, 2007). hlm. 20-21

Himalaya India, Australia dan Suku Taudan yang bertempat di sebelah selatan India.<sup>21</sup>

## 2.4 Putusan

### 2.4.1 Pengertian Putusan

Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.<sup>22</sup> Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>23</sup> Putusan sebagaimana yang dimaksud bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).<sup>24</sup>

Putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, akan tetapi ada penetapan hakim yang merupakan bentuk untuk menyelesaikan perkara juga. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentious* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut penetapan.

Rubini, dan Chaidir Ali, dalam Lilik Mulyadimerumuskan bahwa: “ keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut *vonnis* yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”<sup>25</sup>

Sudikno Mertokusumo, dalam Lilik Mulyadi memberi batasan putusan hakim adalah: “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di

---

<sup>21</sup>Musfir al-Jahrani, *Poligami dan Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).hlm. 33-34

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ( Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006). hlm. 210

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999). hlm 204



persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>26</sup>

Ridwan Syahrani, dalam Lilik Mulyadi memberi batasan putusan pengadilan adalah: “pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhir perkara perdata.”<sup>27</sup>

#### 2.4.2 Jenis-jenis Putusan

Menurut penjelasan Pasal Undang-undang No. 50 tahun 2009, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat *deklaratoir*, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.<sup>28</sup>

Pada pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.<sup>29</sup>

1. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutive*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).<sup>30</sup> Putusan akhir dibedakan menjadi beberapa putusan yaitu sebagai berikut:
2. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam ini hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 205

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Raihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). hlm. 32

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* hlm 229

<sup>30</sup> *Ibid*

bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat.<sup>31</sup>

3. Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, dan Pasal 1267 BW) dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.<sup>32</sup>
4. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.<sup>33</sup>
5. Putusan yang bukan putusan akhir atau disebut juga putusan sela atau antara. Putusan sela yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.<sup>34</sup> Tujuannya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.
6. Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Putusan *preparatoir* tidak mempengaruhi putusan akhir.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm 230

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm 230

<sup>34</sup>Lilik Mulyadi,*op.cit.* hlm 211

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm 231

7. Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.<sup>36</sup>
8. Putusan *insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan *incident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan pokok perkara.<sup>37</sup>
9. Putusan *provisionil* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Sudikno, *Op Cit.* hlm 231

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>*Ibid*

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan yang harmonis.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, salah satunya yaitu mengenai poligami. Laki-laki dapat beristri lebih dari satu orang asalkan dalam keadaan yang sangat darurat serta dengan syarat mampu berlaku adil diantara para isteri-isterinya.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Ter Haar bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan-kesatuan keluarga yang bersifat parental.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII 2007). hlm 12.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju 1990). hlm 1

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 22

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Islam adapun rukun perkawinannya yaitu:<sup>4</sup>

1. Calon Pengantin Pria;
2. Calon Pengantin Perempuan;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi;
5. Akad Ijab dan Kabul.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, artinya boleh dilakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap dalam suatu perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut diatur lebih lanjut pada memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, artinya hal tersebut membuka peluang bagi seorang suami jika ingin berpoligami maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang dalam hal ini seorang suami memungkinkan untuk meminta izin kawin lebih dari seorang.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan memberi pembatasan yakni suatu pemenuhan dan harus memenuhi syarat-syarat poligami dengan suatu alasan yang tertentu dan izin dari pengadilan yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di atur pula apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat

---

<sup>4</sup> Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung: Al-Bayan 1995). hlm 52

<sup>5</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara 1987). hlm 17

tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan syarat alternatif yang disebutkan pada Pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bagi suami dalam hal ini yang akan melakukan poligami tidak dipenuhi salah satu syarat alternatif tersebut diatas maka tidak menjadi halangan bagi suami untuk tetap berpoligami. Sehingga syarat alternatif tidak dapat mempengaruhi untuk seorang suami berpoligami.

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang No. 1 1974 yaitu dalam hal mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat di atas merupakan syarat bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengajukan permohonan berpoligami. Sesuai dengan kasus poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Tlamuta dengan Nomor Perkara: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm yang menunjukkan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami. Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa seorang suami tersebut tidak memenuhi syarat kumulatif untuk melakukan poligami sesuai dengan Pasal 5 UUP. Berikut merupakan syarat kumulatif yang menurut pertimbangan hakim tidak dipenuhi oleh pihak suami:

**a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri:**

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri

yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. Dapat diambil contoh apabila si istri ada di Luar Negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama 2 tahun atau lebih misalnya atau bisa juga karena selama minimal 2 tahun si istri memang tidak ada kabar beritanya.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CLN ISTRI KEDUA berumur 15 tahun karena perempuan tersebut telah hamil empat bulan dan pihak keluarga calon istri kedua menuntut pertanggungjawaban pemohon agar pemohon menikahi perempuan tersebut dan termohon sebagai istri tidak keberatan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut, secara hukum antara pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dan pemohon sanggup menghidupi kedua istri pemohon dan anak-anaknya karena pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada pertimbangan hakim tersebut diatas telah dengan jelas bahwa syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 huruf a yang menyebutkan adanya persetujuan dari istri/istri-istri tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, sehingga syarat kumulatif huruf a dapat terpenuhi.

Mengenai persetujuan atau izin yang diberikan istri terhadap pemohon tersebut tidak dijelaskan bahwa istri memberikan persetujuan atau izin secara lisan ataupun secara tertulis, hal ini tidak dipermasalahkan karena menurut pertimbangan hakim menyebutkan bahwa si istri telah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami.

Persetujuan secara lisan ini nantinya sang istri akan dipanggil oleh pengadilan dan akan didengarkan oleh Majelis Hakim. Tidak hanya istri, tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak

ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam Pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.<sup>6</sup>

**b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka:**

Dalam sebuah pernikahan atau dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh suami. Dibawah ini adalah beberapa hak suami sebagai berikut:

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat;
2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami;
3. Menjauhkan diri dan mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami;
4. Tidak bermuka musam di hadapan suami;
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.<sup>7</sup>

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT.<sup>8</sup> Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.<sup>9</sup>

Adapun hak suami dan hak istri adalah seimbang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua hal tersebut diatur dalam Pasal 79 yang terdiri dari 3 ayat berbunyi:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>6</sup> H.A. Mukti Arto. *Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Pustaka Pelajar, 2003). hlm 2

<sup>7</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. hlm 158

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). hlm 159

<sup>9</sup> Siti Zulaikha. *Fiqh Munakahat 1*. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015). hlm 158



Dalam pasal tersebut di atas tidak hanya menerangkan hak suami, namun juga menerangkan tentang hak istri. Jadi sudah jelas bahwa antara hak suami dan hak istri di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang.

Apabila telah terjadi sebuah pernikahan maka bukan hanya akan muncul hak suami istri, namun akan muncul juga kewajiban suami istri. Maka dalam bagian ini, akan dijelaskan tentang kewajiban suami baik dalam Islam maupun yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut:

1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak;
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.<sup>10</sup>

Kewajiban suami di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 yang berbunyi:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya bagi pendidikan anak.

Demikian Pasal 80 yang sudah jelas di atas bahwa kewajiban suami di dalam rumah tangga merupakan hak yang harus diterima oleh seorang istri. Hal

---

<sup>10</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). hlm 18

tersebut sudah jelas tertuang di dalam Islam maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut diatas juga telah berkaitan dengan syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 huruf b yang menyebutkan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Terkait dengan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CLN ISTRI KEDUA berumur 15 tahun karena perempuan tersebut telah hamil empat bulan dan pihak keluarga calon istri kedua menuntut pertanggungjawaban pemohon agar pemohon menikahi perempuan tersebut dan termohon sebagai istri tidak keberatan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut, secara hukum antara pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dan pemohon sanggup menghidupi kedua istri pemohon dan anak-anaknya karena pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada pertimbangan tersebut diatas telah diuraikan bahwa pemohon sanggup menghidupi kedua istri dan anak-anak nya karena pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya.

Bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan keterangan penghasilan Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan yang mana saksi I sebagai ayah kandung Pemohon menerangkan akan membantu perekonomian Pemohon jika tidak mancukupi untuk menghidupi rumah tangga Pemohon demikian juga terhadap keterangan saksi II yang sama sekali tidak mengetahui secara pasti berapa besar penghasilan Pemohon setiap bulan karena saksi II baru mengenal Pemohon saat di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara ekonomi Pemohon belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berlaku adil dalam hal menafkahi rumah tangganya dengan dua orang istri dan anak-anaknya karena masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Terkait pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa secara ekonomi pemohon belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari dan berlaku adil dalam hal menafkahi rumah tangganya dengan dua orang istri dan anak-anaknya karena masih membutuhkan bantuan dari orang lain, hal tersebut menyatakan bahwa untuk syarat yang terdapat pada pasal 5 huruf b mengenai adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka tidak dapat dipenuhi oleh pemohon atau dalam hal ini oleh suami, karena pemohon/ suami telah dibuktikan dengan bukti P-5 bahwa pemohon tidak dapat memberikan kepastian yang jelas untuk dapat menghidupi istri-istrinya dan anak-anaknya karena masih memerlukan bantuan dari orang lain. Dengan demikian syarat kumulatif pada pasal 5 huruf b tidak dipenuhi oleh pemohon untuk dapat melakukan poligami.

**c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka:**

Syarat ketiga tentang keadilan ini sangat penting untuk menjaga perasaan istri-istri dan anak-anaknya melalui adanya perlakuan yang tidak adil. Tindakan adil tersebut meskipun mudah diucapkan sangat sulit dilakukan. Kasus-kasus yang ada membuktikan betapa sulitnya suami mewujudkan keadilan bagi istri-istri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu. Seringkali seorang istri dan anak dari perkawinan terdahulu merasa lebih banyak menjadi korban karena dipelakukan tidak adil dibandingkan dengan perlakuan pada istri dari perkawinan kemudian.

Kata keadilan dalam poligami adalah persyaratan yang paling utama dianjurkan oleh Allah SWT. Dan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah-Nya. Yakni di dalamnya telah mencakup pemenuhan seluruh kemampuan membagi waktu dan pemberian perhatian dengan penuh kasih sayang yang seadil-adilnya, Allah SWT. Memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan haknya, maupun hak-hak sesama manusia yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah SWT. Dalam semua itu karena Allah SWT. Dalam surah an-Nahl ayat 90 artinya bahwa:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkinan dan pemusnahan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Termasuk dalam hal ini, sikap “adil” dalam poligami yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istrinya dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dan tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, yang ini jelas diluar kemampuan manusia.

Dikutip dari Abdullah Taslim, sebab timbulnya kesalah pahaman dalam hal ini diataranya karena hawa nafsu dan ketidak pahaman terhadap agama, termasuk kerancuan dalam memahami firman Allah SWT.

Allah SWT, membolehkan berpoligami sampai dengan empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah tanpa membedakan antara istri-istrinya.<sup>11</sup>

Oleh karena itu Islam memerintahkan bersikap adil terhadap istri dan hendaklah selalu bersikap adil dalam semua masalah, sampaipun dalam masalah yang tidak wajib hukumnya, dan dilarang bersikap berat sebelah terhadap salah satu dari istri-istri. Termasuk adil terhadap semua anak dari semua istri, diusahakan untuk selalu mendekatkan hati mereka, misalnya dengan mengajurkan istri untuk menyusui anak dari istri yang lain, pahami kanlah kepada mereka bahwa mereka semua adalah saudara, dan jangan biarkan ada peluang bagi setan untuk merusak hubungan mereka.

Perkara Putusan Pengadilan Agama Tilamuta No. 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm, pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. Maksud dan tujuan pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk izin poligami. Adapun diajukannya ijin untuk berpoligami yaitu pada awalnya pemohon dan termohon sudah melakukan pernikahan secara sah pada tanggal 12 januari 2009 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat, Edisi 1, Cet. 4.* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm 129

dikaruniai seorang anak laki-laki, pernikahan pemohon dan termohon hingga sekarang masih dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa dalam pernikahannya tersebut pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang berusia 15 tahun. Calon istri kedua pemohon berstatus gadis atau belum menikah, alasan pemohon untuk berpoligami karena calon istri ke 2 (dua) menuntut pertanggungjawaban terhadap pemohon. Bahwa diketahui istri pemohon tidak merasa keberatan jika pemohon berpoligami, pemohon sanggup menghidupi istri-istri dan anak-anaknya kelak.

Berdasarkan penjelasan mengenai keadilan serta pengertian keadilan tersebut diatas maka terkait dengan syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 huruf c yang menyebutkan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, sesuai dengan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa menurut azas perkawinan dalam Islam maupun bidang hukum perkawinan adalah menganut prinsip monogami dan pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dipertimbangkan di atas dan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila telah terpenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 serta Pasal 58 ayat (1) huruf b Interuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi jika tidak terpenuhi, maka Pengadilan tidak dapat mengabulkan izin poligami tersebut dan monogami adalah lebih baik, pada pertimbangan hakim tersebut diatas.

Menurut hemat penulis apa yang sudah dipertimbangkan secara yuridis dalam putusan tersebut diatas, penulis sependapat hakim dikarenakan arti dari keadilan tidak dapat didefinisikan dengan baik karena adil menurut si A belum tentu adil menurut si B, sehingga mengenai syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 huruf c tersebut menurut hakim tidak dipenuhi oleh suami atau pemohon.

Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 UUP tersebut terdapat beberapa yang tidak dipenuhi sehingga izin untuk berpoligami yang dilakukan oleh suami/pemohon tidak dapat dilakukan hal tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap kasus poligami.

Apabila kesemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam praktiknya, serigkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati oleh semua sepenuhnya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak dapat memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

### **3.2 Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif dalam perkawinan poligami**

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.<sup>12</sup> Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). hlm. 453

memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si istri.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1 Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sidi Gazalba bahwa tidak merupakan perkawinan andai kata lahir bathin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Pemutusan perkawinan tidaklah sederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya, seperti sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibat pemutusannya. Lain halnya dengan perkawinan, hal ini tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menetukannya. Perjanjian dalam perkawinan

---

<sup>13</sup> Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004)

<sup>14</sup> Sidi Gazalbi dalam Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). hlm. 44

mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan perkawinan di beberapa komunitas masyarakat, ada kalanya tidak menghiraukan kehendak sebenarnya dari calon yang akan kawin, bahkan dalam banyak kasus, si pria atau si wanita baru mengetahui dengan siapa dia akan dikawinkan pada saat perkawinannya akan dilangsungkan. Sering pula terdengar kasus bahwa perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak yang melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan pihak yang lain, misalnya dari pihak keluarga, baik dari keluarga pria atau dari keluarga wanita. Konsekuensi dari keadaan yang demikian ini menyebabkan tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan akhirnya dengan terpaksa ikatan perkawinan tersebut diputuskan.

Adapula perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Undang-Undang Perkawinan mendapat pengaruh yang besar dari berbagai agama, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang sulit untuk diselesaikan. Wajar kiranya Undang-Undang ini mendapat pengaruh dari agama, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan. Konsekuensi terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, maka bagi orang yang melangsungkan perkawinan, ada dua aturan hukum yang harus dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agamanya pada sisi lain.

---

<sup>15</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982). hlm. 10



Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Persoalannya adalah banyaknya orang yang melakukan poligami tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama setempat. Perkawinan yang dilangsungkan karena tidak adanya izin poligami bukan hanya berakibat perkawinannya dapat dibatalkan oleh pihak tertentu apabila dia mengajukan ini ke Pengadilan Agama, akan tetap juga berakibat kepada hubungan silaturahmi antara pihak Pemohon dan Termohon, bukan hanya ke 2 (2) belah pihak tersebut, hal ini juga berdampak kekeluarga masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu kiranya dilakukan pengkajian tentang ketentuan pembatalan perkawinan, berhubung terhadap perkawinan ada dua aturan yang harus dipedomani, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi hukum agama pada sisi lainnya. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permasalahan yang menyangkut dengan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan. Perlu kiranya adanya pengawasan yang serius oleh pihak yang berwenang mengenai syarat atau rukun suatu perkawinan agar masyarakat dapat terhindar dari permasalahan yang menyangkut perkawinan. Agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dari suatu perkawinan khususnya perkawinan poligami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi dengan suatu alasan yang tertentu dan izin dari pengadilan yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Syarat-syarat mengenai perkawinan poligami yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Berdasarkan syarat kumulatif yang disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi akan menimbulkan

suatu akibat hukum. Sesuai dengan kasus poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Tlamuta dengan Nomor Perkara: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. yang menunjukkan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami. Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa seorang suami tersebut tidak memenuhi syarat kumulatif akan tetapi seorang suami tersebut berkenginan tetap mengajukan poligami di Pengadilan. Jika putusan hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu seorang suami tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum karena hakim menganggap permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif.

Oleh karenanya dalam membuat Undang-Undang poligami sangat mengedepankan nilai keadilan, seperti dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menerangkan yaitu, (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Walaupun demikian tampaknya alasan-alasan diatas bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga, terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata Undang-Undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami seperti yang tertera dalam Pasal 5 ayat 1 UUP, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut persyaratan alternatif artinya salah satu diantara persyaratan (point a, b, dan c) harus ada untuk mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruh persyaratan harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Pada Pasal 5 ayat (2) kembali ditegaskan “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya 2 (2) tahun, atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.<sup>16</sup>

Menyangkut prosedur melaksanakan poligami aturannya dapat dilihat dalam PP No. 9/1975. Pada Pasal 40 dinyatakan:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam Pasal 41 PP No. 9/1975 sebagai berikut:

Pengadilan memeriksa sebagai berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan

---

<sup>16</sup> Amiur Nurddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2004). hlm. 164

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pada Pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa pada tahap jawab menjawab Termohon menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan calon istri Pemohon pun dalam persidangan telah memberikan keterangan dan menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh Pemohon meskipun Pemohon telah beristrikan Termohon. Pada pertimbangan hakim tersebut diatas telah jelas bahwa syarat kumulatif yang terdapat Pasal 5 huruf a yang menyebutkan adanya persetujuan dari istri/istri-istri tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, sehingga syarat kumulatif huruf a dapat terpenuhi.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 43 yang berbunyi:

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Izin Pengadilan Agama tampaknya sangat menentukan, sehingga di dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu sebelum adanya izin dari Pengadilan. Sehingga dalam Pasal 45 diatur tentang ketentuan pidananya seperti dalam ayat (1) pasal ini yang maksudnya menghukum dengan denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- bagi seseorang yang ingin mengadakan pernikahan dan ia tidak memberituhkan ke-KUA atau tidak melaksanakan akad nikah dihadapan pegawai pencatat akta nikah dan bagi yang berpoligami tidak

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Begitu juga hukuman ini berlaku bagi pegawai pencatat nikah yang melanggar atau jika tidak melaksanakan tugasnya seperti mestinya.

Syarat ini tidak terlalu sulit dilakukan kalau suami memiliki kemampuan di bidang materi yang cukup sehingga memungkinkan terus memberikan kewajiban nafkah untuk para istri dan anaknya. Namun kasus pada masyarakat tidak demikian. Banyak suami dari kalangan menengah ke bawah yang kurang berkecukupan memberanikan diri berpoligami. Hal tersebut akhirnya memperparah kondisi ekonomi istri dan anak-anaknya sebelumnya sehingga membuat mereka lebih menderita.

Meskipun kasus poligami tersebut hanya berdasarkan hukum agama, Pengadilan harus berhati-hati mengabulkan kasus poligami. Untuk itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan dapat memeriksa ada atau tidaknya kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:<sup>17</sup>

1. Surat Keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja; atau
2. Surat keterangan Pajak; atau
3. Surat Keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan uraian mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut diatas juga telah berkaitan dengan syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 huruf b yang menyebutkan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Terkait dengan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CLN ISTRI KEDUA berumur 15 tahun karena perempuan tersebut telah hamil empat bulan dan pihak keluarga calon istri kedua menuntut pertanggungjawaban pemohon agar pemohon menikahi perempuan tersebut dan

---

<sup>17</sup> Drs. Suudarsono, S.H., M.Si., *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm. 316

termohon sebagai istri tidak keberatan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut, secara hukum antara pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dan pemohon sanggup menghidupi kedua istri pemohon dan anak-anaknya karena pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), pada pertimbangan tersebut diatas telah diuraikan bahwa pemohon sanggup menghidupi kedua istri dan anak-anaknya karena pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya.

Bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan keterangan penghasilan Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan yang mana saksi I sebagai ayah kandung Pemohon menerangkan akan membantu perekonomian Pemohon jika tidak mencukupi untuk menghidupi rumah tangga Pemohon demikian juga terhadap keterangan saksi II yang sama sekali tidak mengetahui secara pasti berapa besar penghasilan Pemohon setiap bulan karena saksi II baru mengenal Pemohon saat di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara ekonomi Pemohon belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berlaku adil dalam hal menafkahi rumah tangganya dengan dua orang istri dan anak-anaknya karena masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Terkait pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa secara ekonomi pemohon belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berlaku adil dalam hal menafkahi rumah tangganya dengan dua orang istri dan anak-anaknya karena masih membutuhkan bantuan dari orang lain, hal tersebut menyatakan bahwa untuk syarat yang terdapat pada pasal 5 huruf b mengenai adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka tidak dapat dipenuhi oleh pemohon atau dalam hal ini oleh suami, karena pemohon/suami telah dibuktikan dengan bukti P-5 bahwa pemohon tidak dapat memberikan kepastian yang jelas untuk dapat menghidupi istri-istrinya dan anak-anaknya karena masih memerlukan bantuan dari orang lain. Dengan demikian syarat kumulatif pada pasal 5 huruf b tidak dipenuhi oleh pemohon untuk dapat melakukan poligami. Jika perkawinan

poligami tersebut tetap dilakukan akan memperparah kondisi ekonomi istri dan anak-anaknya sebelumnya sehingga membuat mereka lebih menderita.

Adil sebagai dalam izin poligami adalah adil dalam arti yang mendekati adil yang hakiki atau sempurna. Adil yang hakiki adalah hanya Allah SWT yang bisa, tapi adil dalam hal ini adalah adil yang memungkinkan manusia pada umumnya dapat melakukannya. Keadilan yang sempurna tidak akan bisa dilakukan oleh manusia, karena manusia juga terdapat kekurangan, dan jangan mengharapkan keadilan yang sempurna dalam poligami. Adil dalam poligami menurut Hakim adalah bersifat proposional, bahwa setiap orang mendapatkan hak sesuai dengan haknya, atau memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya.

Adapun kriteria adil dalam poligami adalah kembali kepada makna adil yang seperti di atas yaitu, dilihat dari dua bentuk adil yaitu dalam hal materi dan dalam hal penilaian, dan juga adil yang proposional yang meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Tolak ukur adil adalah bersifat abstrak dalam hal yang dapat diukur dan yang dapat dinilai, namun dapat ditarik pemahaman bahwa tolak ukur adil poligami adalah jangan ada kezaliman berupa keberpihakan yang dibuat suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Karena pada dasarnya dalam poligami akan menimbulkan dua saingan dua istri yang akan berontak, karena pada awalnya hak istri penuh yang diberikan suami dan dengan poligami hal tersebut akan terbagi menjadi dua, sehingga akan menimbulkan berontakan antar istri-istri apabila suami tidak dapat berlaku adil.

Adil ini sangat penting dalam poligami, sehingga dijadikan syarat untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Syarat ini karena sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merujuk pada *Al-Qur'an* surat an-Nisa ayat 3 dan juga ayat 129, yang sudah barang tentu *Al-Qur'an* itu kebenarannya tidak bisa dibantah lagi. Adil menjadi syarat poligami adalah juga karena dalam poligami akan menimbulkan rasa kecemburuan antar istri-istri apabila suami tidak berlaku adil. Karena apabila suami yang sekaligus menjadi kepala keluarga berbuat adil, itu akan bisa menutup kezaliman yang dibuatnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai keadilan serta pengertian keadilan tersebut diatas maka terkait dengan syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 huruf b, yaitu:

“adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”

Sesuai dengan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa menurut azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku adalah menganut prinsip monogami dan pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana dipertimbangkan di atas dan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila telah terpenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 serta Pasal 58 ayat (1) huruf b Interuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 4 ayat (2)

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1)

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-



undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

#### Pasal 55 ayat (2) KHI

- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

#### Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58 ayat (1) KHI

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. adanya persetujuan isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Akan tetapi jika tidak terpenuhi, maka Pengadilan tidak dapat mengabulkan izin poligami tersebut dan monogami adalah lebih baik, pada pertimbangan hakim tersebut diatas saya setuju dengan pendapat hakim dikarenakan arti dari keadilan tidak dapat didefinisikan dengan baik karena adil menurut si A belum tentu adil menurut si B, sehingga mengenai syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 huruf c tersebut menurut hakim tidak dipenuhi oleh suami atau pemohon. Sesuai dengan hal tersebut saya berpendapat sama dengan hakim dan setuju bahwa mengenai syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 huruf c UUP tersebut tidak dipenuhi oleh suami, yaitu:

“adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”

Didalam suatu perkawinan terdapat rukun dan syarat perkawinan, maka rukun dan syarat perkawinan tersebut harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dapat melakukan perkawinan yang sah. Jika rukun dan syarat perkawinan tidak dapat terpenuhi, dan perkawinan tersebut tetap dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu pembatalan perkawinan.

Pasal 28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dengan tegas bahwa batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal ini adalah inhaerent dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan dibawah pengawasan negara. Tentu saja agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul-betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan.

Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan oleh kejaksaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu.

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 86 – pasal 92 KUHPerdara yang merupakan ketentuan yang sudah limitatif artinya alasan-alasan lain tidak dimungkinkan lagi. Didalamnya diatur tentang keadaan bagaimana seseorang dapat meminta pembatalan, selain itu ditentukan pula siapa saja yang berhak melakukan pembatalan perkawinan.<sup>18</sup>

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (*nietig*) atau fasid (*verneitbaar*). Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada didalamnya.

---

<sup>18</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1986 ). hlm. 33

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya, disebut akad nikah yang tidak sah.

Bila ketidak absahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad nikah itu adalah fasid.

Apabila larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan (difasidkan). Alasan Pembatalan Perkawinan:<sup>19</sup>

a) Adanya perkawinan rangkap (dubble huwelijk)

Bilamana perkawinan terdahulu itu dibubarkan karena suatu sebab, maka haruslah diputuskan terlebih dahulu. Karena sebelum adanya putusan tentang pembatalan perkawinan pertama, dan sudah dilakukan lagi perkawinan kedua, maka perkawinan yang terakhir ini (perkawinan rangkap) dapat dinyatakan batal. Pembatalan adanya perkawinan rangkap dapat dimintakan oleh :

1. Orang tua;
2. Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus keatas;
3. Saudara-saudaranya;
4. Curator-nya; dan
5. Jaksa.

b) Perkawinan antara mereka yang melakukan *overspel*

*Overspel* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan.

Adapun persetubuhan dimaksud adalah perpaduan antara dua anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912.

---

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). hlm. 123

Menurut ketentuan Pasal 32 KUHPerdara bahwa mereka yang melakukan overspel berdasarkan putusan hakim, dilarang untuk mengadakan perkawinan. Yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami istri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus keatas, mereka yang mempunyai kepentingan, dan kejaksaan.

c) Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama

KUHPerdara pada dasarnya melarang seseorang yang melakukan perkawinan ketiga pada orang yang sama atau setelah perceraian atau telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu 1 tahun terlampaui. Menurut ketentuan Pasal 33 KUHPerdara perkawinan antara orang yang sama setelah kedua kalinya adalah terlarang. Dalam hal ini yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah :

1. Suami istri itu sendiri;
2. Orang tua;
3. Sanak keluarga dalam garis lurus keatas;
4. Pihak yang mempunyai kepentingan; dan
5. Jaksa.

d) Tidak adanya izin yang disyaratkan

Pembatalan perkawinan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berhak memberikan izin dalam suatu perkawinan. Adapun batalnya suatu perkawinan tidak dapat dituntut lagi, apabila pihak yang berhak memberikan izin kawin dengan tegas atau dengan diam-diam telah menyetujui perkawinan tersebut.

e) Ketidakwenangan pejabat catatan sipil

Perkawinan dapat dibatalkan apabila pejabat catatan sipil tidak berwenang, jumlah saksi tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pegawai Catatan Sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang sebagaimana disyaratkan, dapat dimintakan pembatalannya oleh suami isteri itu, oleh bapak, ibu dan keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus keatas, dan juga oleh wali, wali

pengawas, dan oleh siapapun yang berkepentingan dalam hal itu, dan akhirnya oleh kejaksaan.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan ini adalah :

1. Suami istri itu sendiri;
2. Orang tua;
3. Sanak keluarga dalam garis lurus keatas;
4. Wali pengawas;
5. Pihak yang mempunyai kepentingan; dan
6. Jaksa.

Tetapi pelanggaran mengenai saksi-saksi yang tidak memenuhi persyaratan, tidak secara mutlak mengakibatkan pembatalan perkawinan. Pernyataan batal atau tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (pasal 76 KUHPerdara).

f) Perkawinan dilangsungkan walupun ada pencegahan

Apabila perkara mengenai pencegahan perkawinan telah diajukan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Jika tuntutan untuk mencegah perkawinan tersebut dikabulkan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal.

Sebaliknya, jika perkara pencegahan belum di ajukan, maka orang yang berhak mencegah perkawinan harus mengajukan gugatannya. Hanya dengan alasan-alasan tersebut, maka perkawinan dapat dinyatakan batal oleh hakim.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan sementara beberapa syarat dan alasan untuk berpoligami tidak dipenuhi terlebih lagi alasan poligami tersebut dalam fakta di persidangan merupakan suatu pelanggaran hukum dan pelanggaran syariat Islam, maka Majelis Hakim menilai mudharat yang ditimbulkan akan lebih besar dan akan menjadikan preseden buruk bagi masyarakat terhadap citra Pengadilan Agama.

Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas dapat disebutkan bahwa syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 UUP tersebut mempunyai suatu akibat hukum jika tidak dipenuhi oleh Pemohon. Tidak dipenuhinya pasal 5 huruf b dan

c UUP tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersangkutan, akan tetapi mengenai kasus yang terdapat pada Pengadilan tilamuta mengenai kasus poligami tersebut maka hakim dalam hal ini termasuk dalam pihak yang bersangkutan untuk membatalkan perkawinan. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 huruf b dan c tersebut mengakibatkan perkawinan dapat dibatalkan, karena didalam pasal 5 huruf b dan c menjelaskan mengenai subyek hukum yang dalam hal ini subyek hukumnya adalah suami. Didalam pasal 5 huruf b menyebutkan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, sesuai dengan pasal 5 huruf b tersebut menjelaskan bahwa subyek hukum dalam hal tersebut si suami harus mempunyai kepastian untuk menjamin keperluan-keperluan hidup untuk istri dan anak-anaknya. Pada pasal tersebut telah disebutkan subyek hukum yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak, terkait subyek hukum tersebut dalam syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 pada faktanya dipersidangan telah tidak dipenuhi oleh subyek hukum tersebut sehingga mengakibatkan dapat dibatalkan.

Sedangkan didalam pasal 5 huruf c menyebutkan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhaap istri-istri dan anak-anak meeka, mengenai pasal 5 huruf c tersebut kurang lebih sama dengan huruf b yaitu terdapat subyek hukum diantaranya suami, istri dan anak-anak. Syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 huruf c ini faktanya dipersidangan tidak dipenuhi oleh suami sehingga mengakibatkan dapat dibatalkan. Dengan demikian secara keseluruhan syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 tidak dipenuhi sehingga mengakibatkan dapat dibatalkannya perkawinan. Dengan akibat hukum dapat dibatalkannya perkawinan maka izin untuk melakukan poligami tidak dapat dilakukan, jika izin untuk berpoligami tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai mudharat yang ditimbulkan akan lebih besar dan akan menjadikan preseden buruk bagi masyarakat terhadap citra Pengadilan Agama. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya kumulatif dalam perkawinan poligami, pihak suami tidak dapat melakukan perkawinannya. Sehingga terhadap suami yang demikian ini, asas perkawinan yang berlaku adalah monogami. Apabila asas ini dilanggar

perkawinan poligaminya dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum ialah kebatalannya terjadi berdasarkan undang-undang, suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan ialah *pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.<sup>20</sup>

### **3.3 Dasar Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

Perkara Putusan Pengadilan Agama Tilamuta No. 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm, pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. Maksud dan tujuan pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk izin poligami. Adapun diajukannya ijin untuk berpoligami yaitu pada awalnya pemohon dan termohon sudah melakukan pernikahan secara sah pada tanggal 12 januari 2009 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, pernikahan pemohon dan termohon hingga sekarang masih dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa dalam pernikahannya tersebut pemohon berniatan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang berusia 15 tahun. Calon istri kedua pemohon berstatus gadis atau belum menikah, alasan pemohon untuk berpoligami karena calon istri ke 2 (dua) menuntut pertanggungjawaban terhadap pemohon. Bahwa diketahui istri pemohon tidak merasa keberatan jika pemohon berpoligami, pemohon sanggup menghidupi istri-istri dan anak-anaknya kelak.

---

<sup>20</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).  
hlm. 34

Hakim dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm, merumuskan beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan:

1. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan tentang akibat dari berpoligami akan tetapi Pemohon bertetap pada permohonannya;
3. Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang legal standing yaitu apakah Pengadilan Agama Tlamuta berwenang untuk menerima dan memutus perkara a quo;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Tlamuta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;
5. Bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami mempunyai alasan hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pasal 56 ayat (1) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian pula pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5



- ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;
6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dipenuhi, harus pula mengingat apakah ketentuan hukum perkawinan calon suami mengizinkan adanya poligami;
  7. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CLN ISTERI KEDUA berumur 15 tahun karena perempuan tersebut telah hamil empat bulan dan pihak keluarga calon istri kedua menuntut pertanggungjawaban Pemohon agar Pemohon menikahi perempuan tersebut dan Termohon sebagai istri tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut, secara hukum antara Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dan Pemohon sanggup meghidupi kedua istri Pemohon dan anak-anaknya karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  8. Bahwa pada tahap jawab-menjawab Termohon menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan calon isteri Pemohon pun dalam persidangan telah memberikan keterangan dan menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh Pemohon meskipun Pemohon telah beristerikan Termohon;
  9. Bahwa meskipun Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo menyatakan tidak keberatan Pemohon berpoligami, akan tetapi guna menghindari adanya rekayasa dalam perkara tersebut, kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan buktibuktinya, terhadap mana Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;
  10. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik dalam bentuk surat-surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

11. Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan ternyata foto kopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P.1) harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
12. Bahwa meskipun menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengisyaratkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lagi apabila; (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
13. Bahwa ternyata alasan-alasan mana dalam perkara a quo tidak terdapat pada diri Termohon sebagai seorang isteri, bahkan alasan Pemohon untuk berpoligami adalah didasari adanya ancaman dari keluarga calon istri karena Pemohon telah menghamili perempuan tersebut sehingga Pemohon dilaporkan ke Kantor Polisi agar Pemohon bersedia bertanggung jawab dan menikahi CLN ISTERI KEDUA sementara usia calon istri Pemohon baru 15 tahun dan masih tergolong anak-anak hal tersebut juga diakui oleh calon istri Pemohon dan sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon, sementara syarat usia kawin bagi seorang perempuan adalah 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
14. Bahwa Termohon tidak terbukti baik secara medis maupun dari keterangan kedua saksi Pemohon sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri Termohon bahkan dalam keadaan sehat, jadi perbuatan Pemohon yang telah menghamili calon istri Pemohon adalah atas dasar kebohongan Pemohon yang mengaku sebagai bujangan sehingga calon istri Pemohon menerima untuk pacaran dengan Pemohon dan berlanjut

sampai berhubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri Pemohon hamil;

15. Bahwa kehamilan calon istri Pemohon dan ancaman keluarga calon istri Pemohon bukan merupakan alasan perkawinan apalagi alasan untuk berpoligami, kehamilan calon istri Pemohon dan ancaman keluarga istri Pemohon adalah akibat ketidaktaatan Pemohon terhadap syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu pula calon istri Pemohon masih di bawah umur (15 tahun) yang seharusnya sebelum Pemohon mengajukan izin poligami, terlebih dahulu calon istri Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan Pemohon untuk berpoligami tidak memenuhi ketentuan pasal pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
16. Bahwa alasan-alasan poligami tidak diatur dalam peraturan perundangundangan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b), (c), (d) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada seseorang yang ingin melakukan poligami mempunyai syarat-syarat yaitu; a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
17. Bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 tentang pernyataan istri yang tidak keberatan dimadu dan pernyataan Pemohon yang sanggup untuk berlaku adil, yang merupakan salah satu syarat untuk berpoligami telah dipenuhi oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dalam memutuskan perkara ini;
18. Bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan keterangan penghasilan Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan yang mana saksi I

sebagai ayah kandung Pemohon menerangkan akan membantu perekonomian Pemohon jika tidak mencukupi untuk menghidupi rumah tangga Pemohon demikian juga terhadap keterangan saksi II yang sama sekali tidak mengetahui secara pasti berapa besar penghasilan Pemohon setiap bulan karena saksi II baru mengenal Pemohon saat di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara ekonomi Pemohon belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berlaku adil dalam hal menafkahi rumah tangganya dengan dua orang istri dan anak-anaknya karena masih membutuhkan bantuan dari orang lain;

19. Bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 yang menerangkan tentang tempat tinggal calon istri Pemohon dan status calon istri Pemohon yang belum pernah menikah sudah tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;
20. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memberikan pandangan didasarkan kepada alquran Surah An-Nisa' ayat: 3;
21. Bahwa menurut azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku adalah menganut prinsip monogami dan pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dipertimbangkan di atas dan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila telah terpenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 serta Pasal 58 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi jika tidak terpenuhi, maka Pengadilan tidak dapat mengabulkan izin poligami tersebut dan monogami adalah lebih baik;
22. Bahwa demikian halnya dengan permohonan Pemohon yang mana dalam fakta persidangan tidak ternyata telah memenuhi beberapa alasan dan syarat poligami sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan di atas;

23. Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan sementara beberapa syarat dan alasan untuk berpoligami tidak dipenuhi terlebih lagi alasan poligami tersebut dalam fakta di persidangan merupakan suatu pelanggaran hukum dan pelanggaran syariat Islam, maka Majelis Hakim menilai mudharat yang ditimbulkan akan lebih besar dan akan menjadikan preseden buruk bagi masyarakat terhadap citra Pengadilan Agama;
24. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;
25. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pertimbangan hukum hakim point kedua bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan tentang dari berpoligami akan tetapi Pemohon bertetap pada permohonannya.

Hal tersebut di atur dalam Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

#### Pasal 3

- (1) Pada asanya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Syarat-syarat alternatif untuk mengajukan izin berpoligami:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi Izin Kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

Syarat kumulatif yaitu untuk mengajukan izin berpoligami yang mempunyai suatu akibat jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi yang menjadikan perkawinan poligami tidak dapat dilakukan atau tidak sah:

Penyebab tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri:

Pada Pasal 5 ayat (2) kembali ditegaskan:

“persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persujuannya dan tidak dapat menjadi pihak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya 2 (2) tahun, atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.<sup>21</sup>

Menyangkut prosedur melaksanakan poligami aturannya dapat dilihat dalam PP No. 9/1975. Pada Pasal 40 dinyatakan:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

---

<sup>21</sup> Amiur Nurddin, *Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2004). Hlm. 164

Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam Pasal 41 PP No. 9/1975 sebagai berikut:

Pengadilan memeriksa sebagai berikut:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - a Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - b Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - c Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pada Pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan dapat memeriksa ada atau tidaknya kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:<sup>22</sup>

1. Surat Keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja; atau
2. Surat keterangan Pajak; atau

---

<sup>22</sup> Drs. Suudarsono, S.H., M.Si., *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm. 316

3. Surat Keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka:

Adil dalam poligami menurut Hakim adalah bersifat proposional, bahwa setiap orang mendapatkan hak sesuai dengan haknya, atau memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga dengan ini dapat mengurangi kezaliman suami terhadap istri-istri. Adapun adil menurut Hakim dapat terbagi menjadi 2 bentuk:

- a Adil dalam bentuk materi yaitu adil yang mengenai tentang nafkah antara istri-istri dan anak-anak, sehingga tidak ada kecemburuan antara masing-masing. Seperti, apabila istri pertama diberi uang sejumlah satu juta rupiah karena tinggal di kota yang segala bahan perbelanjaan mahal, dan istri kedua tinggal di desa yang sedikit murah dan diberi uang belanja sebanyak lima ratus rupiah. Maka dalam hal ini, suami tidak boleh membagi yang menonjol.
- b Adil dalam bentuk yang dapat dinilai yaitu adil yang dapat dinilai oleh seorang yang tidak terlalu menonjol apabila ada perdebatan pemberian dalam hal segalanya. Seperti dalam hal pembagian giliran (qasm) yang harus sama, apabila istri pertama tiga hari, maka istri kedua tiga hari juga yang dilihat dari segi kebutuhan. Dan juga rasa kasih sayang antar istri-istri yang tidak boleh menonjol atau lebih berpihak dari pada yang lain.

Adapun kriteria adil dalam poligami adalah kembali kepada makna adil yang seperti di atas yaitu, dilihat dari dua bentuk adil yaitu dalam hal materi dan dalam hal penilaian, dan juga adil yang proposional yang meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Tolak ukur adil adalah bersifat abstrak dalam hal yang dapat diukur dan yang dapat dinilai, namun dapat ditarik pemahaman bahwa tolak ukur adil poligami adalah jangan ada kezaliman berupa keberpihakan yang dibuat suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Karena pada dasarnya dalam poligami akan menimbulkan dua saingan dua istri yang akan berontak, karena pada awalnya hak istri penuh yang diberikan suami dan dengan poligami hal tersebut akan terbagi menjadi dua, sehingga akan menimbulkan berontakan antar istri-istri apabila suami tidak dapat berlaku adil.



Adil ini sangat penting dalam poligami, sehingga dijadikan syarat untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Syarat ini karena sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merujuk pada *Al-Qur'an* sirat an-Nisa ayat 3 dan juga ayat 129, yang sudah barang tentu *Al-Qur'an* itu kebenarannya tidak bisa dibantah lagi. Adil menjadi syarat poligami adalah juga karena dalam poligami akan menimbulkan rasa kecemburuan antar istri-istri apabila suami tidak berlaku adil. Karena apabila suami yang sekaligus menjadi kepala keluarga berbuat adil, itu akan bisa menutup kezaliman yang dibuatnya.

Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan oleh para pihak, tidak atas keputusan dari Pengadilan Agama. Maka perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau tidak sah, maka perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim point ketiga bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang *legal standing* yaitu apakah Pengadilan Agama Tlamuta berwenang untuk menerima dan memutus:

Hal tersebut di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

#### Pasal 39

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan pertimbangan hakim point keempat bahwa Pengadilan Agama Tlamuta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah sesuai, yaitu:

Pasal 49

- (1) Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkaradi tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:
  - a. perkawinan;
  - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
  - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim point kelima bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami mempunyai alasan hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dinyatakan pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dinyatakan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agam, tidak mempunyai kekuatan hukum, telah sesuai.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 dan 55 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;
- (2) Syarat utama beristri lebih dari satu seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

## Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim point ketujuh bahwa pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CLN ISTERI KEDUA berumur 15 tahun karena perempuan tersebut telah hamil empat bulan dan pihak keluarga calon istri kedua menurut pertanggungjawaban Pemohon agar Pemohon menikahi perempuan tersebut dan Termohon sebagai istri tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut, secara hukum antara Pemohon sanggup menghidupi kedua istri Pemohon dan anak-anaknya karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal tersebut di atur dalam Pasal 5, 7, dan 30 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

## Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut;
  - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjiannya, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pemohon telah memenuhi salah satu syarat kumulatif untuk izin berpoligami yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Dalam faktanya Termohon tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Namun dalam faktanya dalam kasus calon istri pemohon berusia 15 tahun, pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan untuk melangsungkan izin berpoligami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pertimbangan hukum hakim point kedelapan bahwa pada tahap jawab menjawab Termohon menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan calon istri Pemohon pun dalam persidangan telah memberikan keterangan dan menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh Pemohon meskipun Pemohon telah beristrian Termohon.

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam:

#### Pasal 58 KHI

- (1) Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. adanya persetujuan istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama;
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Berdasarkan pernyataan Termohon di sidang Pengadilan Agama telah memenuhi syarat kumulatif yang ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sekalipun telah memperoleh pernyataan persetujuan dari istri dan dipertegas di sidang Pengadilan Agama bukan merupakan syarat utama untuk mengajukan izin perkawinan poligami. Syarat utama untuk mengajukan poligami ialah terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) yaitu “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perkawinan berpoligami tidak dapat dilanjutkan.

Berdasarkan pertimbangan hakim point kesembilan bahwa meskipun Termohon sebagai pihak dalam perkara menyatakan tidak keberatan Pemohon berpoligami, akan tetapi guna menghindari adanya rekayasa dalam perkara tersebut kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Hal tersebut di atur dalam Pasal 164 HIR, sebagai berikut:

- a. Tertulis/tulisan;
- b. saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Berdasarkan pertimbangan hakim point kedua belas bahwa pada pokoknya mengisyaratkan bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lagi, yang di sesuai dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun di dalam kasus faktanya Termohon tidak memenuhi Pasal 4 ayat (2). Kehidupan Termohon dan Pemohon harmonis hingga sekarang, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Termohon dapat melahirkan keturunan. Dalam kasus faktanya Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki.

Pertimbangan Hukum Hakim point ketiga belas, bahwa ternyata alasan-alasan mana dalam perkara tidak terdapat pada diri Termohon sebagai seorang istri, bahkan alasan Pemohon untuk berpoligami adalah didasari adanya ancaman dari keluarga calon istri karena Pemohon telah mengahmili perempuan tersebut sehingga Pemohon dilaporkan ke Kantor Polisi agar Pemohon bersedia bertanggung jawab dan menikahi CLN ISTERI KEDUA sementara usia calon istri Pemohon baru 15 tahun dan masih tergolong anak-anak hal tersebut juga diakui oleh calon istri Pemohon dan sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon, sementara syarat usia kawin bagi seorang perempuan adalah 16 tahun.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Tentang Perkawinan:

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan pertimbangan hakim point keempat belas, bahwa Termohon tidak terbukti baik secara medis maupun dari keterangan kedua saksi Pemohon sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri Termohon bahkan dalam keadaan sehat, jadi perbuatan Pemohon yang mengaku sebagai bujangan sehingga calon istri Pemohon menerima untuk pacaran dengan Pemohon dan berlanjut sampai berhubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri Pemohon hamil.

Bahwa pertimbangan hakim di atas yang pada faktanya Termohon tidak memenuhi syarat alternatif yaitu yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat-syarat atau alasan-alasan tersebut untuk mengajukan izin berpoligami tidak dapat dipenuhi, maka perkawinan berpoligami jika dilakukan menjadi tidak sah. Jika ingin melakukan perkawinan poligami, maka persyaratan atau alasan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) harus dapat dipenuhi untuk dapat mengajukan perkawinan poligami.

Berdasarkan pertimbangan hakim point kedelapan belas, bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan keterangan penghasilan Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan yang mana saksi I sebagai ayah kandung Pemohon menerangkan akan membantu perekonomian Pemohon jika tidak mencukupi untuk menghidupi rumah tangga Pemohon demikian juga terhadap keterangan saksi II yang sama sekali tidak mengetahui secara pasti berapa besar penghasilan Pemohon setiap bulan karena saksi II baru mengenal Pemohon saat di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara ekonomi Pemohon belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berlaku adil dalam hal menafkahi rumah tangganya dengan dua orang istri dan anak-anaknya karena masih membutuhkan bantuan dari orang lain.

Bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan keterangan penghasilan Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan yang mana saksi I sebagai ayah kandung Pemohon menerangkan akan membantu perekonomian Pemohon jika tidak mencukupi untuk menghidupi rumah tangga Pemohon demikian juga terhadap keterangan saksi II yang sama sekali tidak mengetahui secara pasti berapa besar penghasilan Pemohon setiap bulan karena

saksi II baru mengenal Pemohon saat di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara ekonomi Pemohon belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berlaku adil dalam hal menafkahi rumah tangganya dengan dua orang istri dan anak-anaknya karena masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Terkait pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa secara ekonomi pemohon belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berlaku adil dalam hal menafkahi rumah tangganya dengan dua orang istri dan anak-anaknya karena masih membutuhkan bantuan dari orang lain, hal tersebut menyatakan bahwa untuk syarat yang terdapat pada pasal 5 huruf b mengenai adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka tidak dapat dipenuhi oleh pemohon atau dalam hal ini oleh suami, karena pemohon/suami telah dibuktikan dengan bukti P-5 bahwa pemohon tidak dapat memberikan kepastian yang jelas untuk dapat menghidupi istri-istrinya dan anak-anaknya karena masih memerlukan bantuan dari orang lain. Dengan demikian syarat kumulatif pada pasal 5 huruf b tidak dipenuhi oleh pemohon untuk dapat melakukan poligami.

Pertimbangan hakim point kedua puluh satu, bahwa menurut azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku adalah menganut prinsip monogami dan pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila telah terpenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:



## Pasal 4 ayat (2)

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

## Pasal 5 ayat (1)

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. adanya persetujuan istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya jika alasan-alasan atau syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka Pengadilan tidak dapat mengabulkan izin poligami tersebut dan monogami adalah lebih baik.

Bahwa dalam faktanya permohonan Pemohon yang mana dalam fakta persidangan tidak ternyata telah memenuhi beberapa alasan dan syarat poligami sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan. Jika permohonan Pemohon dikabulkan sementara beberapa syarat dan alasan untuk berpoligami tidak dipenuhi terlebih lagi alasan poligami tersebut dalam fakta di persidangan merupakan suatu pelanggaran hukum dan pelanggaran syariat Islam, maka Majelis Hakim menilai mudharat yang ditimbulkan akan lebih besar dan menjadikan preseden buruk bagi masyarakat terhadap citra Pengadilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan hakim point kedua puluh empat sesuai dalam fakta dipersidangan, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pertimbangan hakim point kedua puluh lima, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 89

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau Pemohon.

Pasal 90

- (1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
  - a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
  - b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
  - c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
  - d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.
- (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.

Terkait hal ini, Majelis hakim menyebutkan bahwa sejumlah uang harus di bayar oleh pemohon untuk mengganti semua biaya administrasi selama persidangan berlangsung yaitu sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



**LUTHFIYAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**FADILAH, S.Ag.**

**Drs. H. M. SUYUTI, MH.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

TTD

TTD

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

**LUTHFIYAH, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
  2. ATK Rp. 50.000,-
  3. Panggilan Rp. 100.000,-
  4. Redaksi Rp. 5.000,-
  5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

***Putusan Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm***